

DISERTASI

**MALADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN IZIN
USAHA PERTAMBANGAN YANG BERIMPLIKASI
TINDAK PIDANA**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

**MALADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN YANG BERIMPLIKASI
TINDAK PIDANA**



**DISERTASI
Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Airlangga dan
Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada Hari : Kamis
Tanggal : 12 Maret 2015
Pukul : 10.00 WIB**

**Oheo K.Haris
NIM: 031170124**

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR

PROMOTOR : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

KO PROMOTOR : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



LEMBAR PENGESAHAN


PROMOTOR


Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
NIP. 19500306 1980032 2 002

KO-PROMOTOR


Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 19631013 198903 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor
Ilmu Hukum


Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, SH., M.H.
NIP. 19620325 198601 1 001

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup)

Pada Tanggal 12 Januari 2015

PANITIA PENGUJI DISERTASI:

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Poerwoleksono, S.H., M.H.,

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko-promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota :
1. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.,
2. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H.,
3. Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H.,
4. Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.,
5. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 014/UN3.1.3/2015

Tanggal : 12 Januari 2015

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap II (Terbuka)

Pada Tanggal 12 Maret 2015

PANITIA PENGUJI DISERTASI:

Ketua : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si

Promotor : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.

Ko-promotor : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

Anggota :

1. Prof. Dr. Didik Endro Poerwoleksono, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H.
4. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
5. Dr. Sarwirini. S.H., M.S.
6. Dr. Dina Sunyowati, S.H, M.H.
7. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Ditetapkan Dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 055/UN3.1.3/2015

Tanggal : 25 Februari 2015

UCAPAN TERIMA KASIH



UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada yang pantas diucapkan selain kata syukur kepada Allah S.W.T atas segala Rahmat dan Ridhlo serta hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi dengan judul "**MALADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA**" ini dengan baik. Penyusunan disertasi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada yang terhormat **Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.**, selaku Promotor dan **Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**, selaku Ko-Promotor, yang penuh dengan kesabaran, ketekunan, koreksi, kritik, arahan, serta dorongan sejak awal hingga terselesaiannya penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada : Rektor Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. H. Fasich, Apt** yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor di Universitas Airlangga. Rektor Universitas Halu Oleo, **Prof. Dr. H. Usman Rianse, M.S.**, atas kesempatan dan rekomendasi serta bantuan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program S-3 di Universitas Airlangga Surabaya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya **Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.S.**, yang telah memberikan kesempatan kepada

saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum serta berbagai fasilitas dalam rangka menyelesaikan studi.

Terima kasih pada **Prof. Dr. H. Muntaha, S.H., M.H.**, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama mengikuti pendidikan S-3 di Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih pada **Prof. Dr. H. Muhammad Jufri, S.H., M.S.**, selaku Dekan FH UHO, yang telah memberikan izin dalam menyelesaikan pendidikan S3.

Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I, **Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Wakil Dekan II, dan **Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Wakil Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih pada Prof. **Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum, Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Notariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga, **Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.**, Guru Besar Senior Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. dan Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., yang tiada henti memberikan arahan dan petunjuk sehingga saya dapat menempuh pendidikan pascasarjana ilmu hukum dengan baik. Begitu pula terima kasih Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Ibu. **Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D.**, dan mantan Sekertaris, Bapak **Iman**

Prihandono, S.H., LL.M., Ph.D., atas pelayanan administrasi kepada penulis selama menempuh pendidikan doktor. Terima kasih juga pada Staff Administrasi Program Studi S3 Ilmu Hukum FH UA, **Bapak Amin Rachmad, Ibu Khoirun Nisa, dan Ibu Harmi** yang selalu membantu dalam urusan administrasi.

Seluruh Dosen Mata Kuliah Penunjang Keahlian Berkarya (MKPKK), dan Seluruh Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD I dan II).

Seluruh Tim Penilai Ujian Kualifikasi **Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.S., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH, M.H., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S., dan Dr. Sukardi, S.H., M.H.**

Seluruh Tim Penilai Ujian Usulan Penelitian Disertasi (Proposal Disertasi), **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H, M.Hum., Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H, M.H., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H, M.H., dan Dr. Sukardi, S.H., M.H.**

Seluruh Tim Penilai Ujian kelayakan Disertasi, **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H, M.Hum., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H, M.H., dan Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**

Seluruh Tim Penilai Ujian Tertutup, **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof.**

Dr. Nur Basuki Minarno, S.H, M.Hum., Prof. Dr. Eman, S.H., M.H., Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H., Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H, M.H., dan Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H..

Seluruh Tim Penilai Ujian Terbuka, **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H, M.Hum., Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S, Dr. Lanny Ramli, S.H, M.Hum., Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D., Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum, dan Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.** Secara keseluruan, saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh dosen dan Para Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada kesempatan ini pula, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak **Drs H. Kaimuddin Haris.**, Ibunda tercinta Almarhumah **Hj. Nurdjannah Binti H. Abd.Hamid**, ayahanda mertua Bapak **Drs Ramlan**, ibu mertua **Hj. Samdia**, istri saya tersayang, **Israwaty Ramlan A.Md** dan anak-anak saya tersayang, **Muhammad Baldan Munzalan Mubarakan** dan **Halwah Humairah Ramadhani**, yang tiada hentinya telah memberikan dukungan, semangat, serta doa dengan penuh kasih sayang, sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik.

Kepada saudara kandung saya, **Tina Sesaria KH., S.T., M.T. dan Keluarga, Tri Kurniaty KH, S.T., dan Keluarga, Seko KH, S.T., M.Si** dan

Keluarga, Omar KH, S.IP, M.Si dan Keluarga, Yuli Artanty KH, S.E., M.M.,
dan Ikra Seacar KH, S.H., tentu tidak lupa juga dengan **keluarga besar saya**
serta keluarga besar istri saya atas dukungan baik moril maupun materil selama
menempuh pendidikan.

Rekan-rekan angkatan 2011/2012 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Airlangga Surabaya, antara lain; **Dr. H. Koeswanto, S.H.,**
M.H., Dr. Supriadi, S.H., M.H., Dr. Andhika Persada Putera, S.H., M.H.,
Dr.Yulianto, S.H., M.H., Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H., Dr. Agus
Rusianto, S.H., M.H., Syaiful Ma'arif, S.H., C.N., M.H., Krishna Djaya
Darumurti S.H., M.H., Nuruddin, S.H., M.H., Dr. Sherlock H. Lekipiouw,
S.H., M.H., dan Rekan (**Universitas Pattimura, Ambon**) **Hyronimus Buyanya,**
S.H., M.H., dan Rekan (**Universitas Cendana, Kupang**), rekan-rekan **Program**
Sandwich-Like DIKTI-RI, Joko Ismono, S.H., M.H., Bambang Suheryadi,
S.H., M.H., Enny Narwati, S.H., M.H., Astutik, S.H., M.H., dan Pihak *Faculty*
of Law, Economic and Governance, Universiy of Utrecht, Prof. Dr. G.H.
Addink, Michiel van de Kasteelen, L.M. Hayyanul Haq, S.H., LL.M., Ph.D.,
dan teman-teman S3 di University of Utrecht **Novrizal Bahar, S.H., LL.M.,**
Ph.D., (Universitas Indonesia), Rico Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.,
(Universitas Gadjah Mada) yang telah menerima saya sebagai *Ph.D Researhccer*
di Universitas Utrecht, Belanda pada tahun 2013. Tidak lupa terima kasih pada
Bapak **Ismet Muallim**, Ibu **Dewi Menkvel** dan Komunitas Warga Indonesia
(SGB) Utrecht, Netherlands.

Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, rekan-rekan ; **Dr. Muhammad Satria, S.H., M.Kn., Muhammad Sabaruddin Sinapoy, S.H, M.Hum., Safril Sofwan Sanib, S.H, M.Kn., Guasman Tatawu, S.H., M.H, Muh. Dahlan Moga, S.H., M.H., dan Muh. Gazali Hafid, S.H., M.H., Dr. Idaman Alwi, S.Ag., M.A., Dr. Adnan Jamal, S.H, M.H., Handrawan, S.H., M.H., Sabri Guntur, S.H., M.H., dan Iksan Rompo, S.H., M.H.** Terima kasih pada almamater saya **Pondok Modern Gontor** khususnya para pimpinan dan **Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM)** serta ucapan terima kasih atas dukungan doa dan kerjasamanya rekan-rekan **Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta** khususnya **Angkatan 93**. Tidak lupa terima kasih kepada keluarga Bapak Nataniel Tantra sebagai tuan rumah tempat tinggal selama kuliah, keluarga Bapak Ica, dan **Centro-Foto Copy**, Cak To dan Cak Lukas beserta karyawannya yang banyak membantu dan menggandakan disertasi dan bahan hukum tugas perkuliahan.

Akhirnya semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan limpahan Rahmat dan HidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan doktor ini.

Surabaya, 24 Oktober 2014

Penulis,

Oheo K. Haris, S.H., LL.M., M.Sc.

RINGKASAN

MALADMINISTRASI PEMBERIAN IZIN DI BIDANG PERTAMBANGAN YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA

Pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam yang tak terbarukan termasuk mineral dan batubara adalah kewenangan dan tanggungjawab pejabat berwenang yang sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) dan (3) serta Pasal 28H (1) dan Pasal 28I (4) UUD NRI 1945. Pengelolaan tambang ini mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Disamping itu, pengelolaan ini juga mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk memenuhi pengelolaan dan pengawasan ini, maka dibutuhkan mekanisme dan instrumen hukum yang baik yakni izin pertambangan.

Pada dasarnya maladministrasi berawal dari perilaku buruk pejabat berwenang yang melakukan pelayanan buruk mulai dari aspek legalitas, wewenang, dan substansi dalam pemberian izin di bidang pertambangan. Perbuatan maladministrasi dapat mempengaruhi suatu proses negatif hukum administrasi serta dapat merusak kualitas lingkungan hidup, menghentikan dan merugikan suatu perkembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Akibat perbuatan maladministrasi ini, maka tindakan seorang pejabat berwenang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Pemberian izin tambang adalah kewenangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan dalam rangka tertib administrasi. Kewenangan pemerintah dalam hal ini terkait dengan hak pemerintah dalam mengeluarkan izin dibidang pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, dan 8 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 10, 11, dan 25 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan wewenang dalam Pasal 12, 13, dan 14 UU No. 30 Tahun 2014, begitu juga dengan Peraturan yang terkait dengan pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menurut PP 38 Tahun 2007. Undang-

undang tersebut secara khusus mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kewenangan yang kemudian mengacu pada prinsip hukum administrasi (*rechmatigheid van bestuur*).

Secara khusus dalam kaitannya dengan penggunaan wewenang (kekuasaan hukum) pemerintah, izin tunduk pada asas-asas keabsahan pemerintah (*rechmatigheid van bestuur*). Hal ini berkenaan dengan tiga fungsi hukum administrasi yaitu: fungsi normatif, fungsi instrumen dan fungsi perlindungan hukum. Kewenangan tersebut dapat dinilai sebagai kebebasan bertindak pemerintah atau lazimnya dikenal dengan kewenangan atau umumnya disebut dengan diskresi pemerintah (*discretionary power*). Sebaliknya, dalam memberikan izin, kepala daerah atau pejabat berwenang dapat saja melakukan tindakan maladministrasi.

Perbuatan maladministrasi ini sangat berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang. Dasar pengujian (*toetsing gronden*) maladministrasi ini dapat dianalisa melalui karakter wewenang dan keabsahan bertindak pemerintah. Tidak semua penyalahgunaan wewenang itu dapat dipidana, kecuali terdapat adanya suatu kerugian keuangan negara. Seorang pejabat pemerintah yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu, tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku penyalahgunaan wewenang, apabila telah melakukan tindakan atau keputusan tata usaha negara yang bukan lingkup wewenangnya. Tidak ada wewenang, maka tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Bentuk-bentuk maladministrasi dalam pemberian izin pertambangan yang melanggar ketentuan KTUN antara lain adalah sebagai berikut; PT. Sawit Kaltim Lestari (Penggugat) melawan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat I) dan PT. Sedulang Raya (Tergugat II) dimuat dalam Putusan Perkara Nomor: 06/G/2009/PTUN.SMD. Perbuatan maladministrasi tergugat adalah pejabat berwenang dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan izin kuasa pertambangan PT Sedulam Raya Penundaan berlarut-larut dalam proses penerbitan izin pertambangan khususnya pada pengusulan dari berbagai dinas-dinas terkait. Dalam kasus berikutnya; Perkara Putusan No. 207 K/TUN/2012 P.T Perkebunan Kaltim Utama I, (Pemohon Kasasi

dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding I;) melawan P.T Adimitra Baratama Nusantara (Perseroan), Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Pembanding III dan II; Ketidaktelitian dan ketidakcermatan Tergugat I dan II memeriksa data fisik di atas tanah yang akan diterbitkan Sertifikat HGU dalam hal ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus yang lain; Perkara Putusan No. 08 PK/TUN/2011 PT. Aksara Bara Utama (A.B.U) Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III Intervensi Pembanding melawan PT. Borneo Mitra Sejahtera (B.M.S) Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat Terbanding I dan Bupati Kartanegara Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Terbanding III. Bupati Kutai Kartanegara menyalahgunakan wewenang, tidak mengkonfirmasi, tidak menanggapi semua kepentingan dan hak-hak PT.BMS yang sah secara hukum.

Bentuk maladministrasi pemberian izin yang berimplikasi tindak pidana adalah Putusan Perkara Nomor 07/PID/B/TPK-2011.PN PDG, amar putusan menyatakan terdakwa Bustanul Arifin, SE, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini perbuatan maladministrasi yakni inkompeten (bukan tugas) dalam hukum administrasi dan tidak menyerahkan uang jaminan kesungguhan dan landrent perusahaan tambang ke kas daerah dan kas negara. Dalam kasus lainnya; Perkara Putusan Perkara Putusan No. 227/PID.B/2012/PN.SMD Menyatakan terdakwa Ahmad Kosasih, S.Sos Bin Hasan (PNS Kanwil BPN Prop.Kalimantan Timur) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 263 (1) jo Pasal 55 (1) KUHP. Perbuatan maladministrasi adalah sengaja memalsukan surat baik itu sebagian atau seluruhnya dan menghilangkan dokumen sebagian atau seluruhya. Kasus lainnya, Perkara Putusan; Nomor: 01 /Tipikor / 2013 / PT. Sultra, Terdakwa Hasanuddin, SH., MH (Kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maladministrasi tidak menyetorkannya ke kas negara melalui bendahara penerima sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2002 dan penggunaannya tidak dibuat pertanggung jawaban oleh Terdakwa.

Isu hukum yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah landasan filosofi pemberian izin pertambangan. formulasi norma kewenangan pemerintah dalam pemberian izin di bidang pertambangan. kewenangan pemerintah dalam pemberian izin pertambangan yang berimplikasi tindak pidana.

Tujuan riset tersebut adalah sesuai dengan tataran sebagai disertasi, maka tujuan penelitian adalah dalam rangka; menemukan landasan filosofi pemberian izin pertambangan; merumuskan formulasi norma kewenangan pemerintah dalam pemberian izin pertambangan; menemukan kualifikasi kewenangan pemerintah dalam pemberian izin pertambangan yang berimplikasi tindak pidana.

Manfaat yang akan dicapai secara teoritik adalah memberikan pemahaman landasan filosofi pemberian izin pertambangan kontribusi dalam rangka pengembangan teori konsep kewenangan pemerintah dalam pemberian izin pertambangan yang berkaitan dengan maladministrasi yang berimplikasi tindak pidana. Bahan rujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana khususnya terkait masalah kejahatan administrasi. Bahan rujukan untuk merumuskan tataran formulasi kebijakan hukum pidana khususnya maladministrasi di Indonesia. Untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai: bahan naskah rekomendasi akademik dalam rangka penyusunan rancangan kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana khususnya dibidang kejahatan administrasi. bahan rujukan bagi praktik hukum pidana, utamanya berkaitan dengan tindak pidana di bidang administrasi. bahan rujukan sebagai pedoman dalam kompilasi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, khususnya dibidang perizinan.

Metode penelitian, sesuai teori, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum termasuk tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan. Selain itu juga penelitian tersebut menggunakan sumber bahan non-hukum untuk membantu menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada.

Simpulan dari isu hukum yang pertama adalah; (a) filosofi pemberian izin pertambangan adalah pengendalian pemerintah (*sturen*) dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang adil makmur; (b) sebagai instrumen yuridis dalam rangka mencegah maladministrasi pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian khususnya pemberian IUP, IUP eksplorasi, dan hasil usaha produksi termasuk IPR dan IUPK; (c) sebagai instrumen yuridis dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang, sewenang-wewenang, dan melampaui wewenang. Dalam pelaksanaannya, ternyata paradigma izin pertambangan telah berganti dari instrumen yuridis pencegahan ke sumber penghasilan tambang. Kewenangan dalam UU No. 32 Tahun 2004 disalahgunakan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka mengadakan harmonisasi kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka negara mengganti UU tersebut dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 2014 Mengingat kebutuhan generasi akan datang dan mata rantai kewajiban *intergenerational justice* dan *chain of obligation*.

Simpulan isu hukum kedua; kewenangan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara selaras dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakomodir hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kedua undang-undang ini juga mengimbangi hubungan kewenangan (*balancing legal power*) serta meredam dan menekan konflik (*assuaging the conflict of legal power*) antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, dengan adanya keseimbangan tata kelola hubungan kewenangan, maka hasil pertambangan akan mewujudkan

sebesar-besarnya kekemakmuran, kesejahteraan masyarakat serta negara hukum yang berdaulat adil dan makmur.

Simpulan isu hukum ketiga; beralihnya paradigma pemberian izin pertambangan dari instrumen yuridis pencegah menuju sumber penghasilan tambang yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.

Jawaban dari ke tiga isu hukum diatas, secara aplikatif dapat disarankan adalah seyogyanya pemerintah provinsi tidak monopoli kewenangan yang mengakibatkan monopoli penghasilan tambang, perlunya adanya pengaturan dan pedoman dalam pembagian keuntungan hasil pertambangan (*sharing fee*) sebagaimana dalam UU No. 28 Tahun 2009. Pemerintah provinsi sebagai penyeimbang dalam rangka mengurangi konflik kewenangan, perlunya membentuk peraturan daerah (PERDA) tentang pembagian penghasilan tambang antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perlunya sosialisasi kepada kepala daerah tentang maladministrasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Perlunya pengawasan secara ketat terhadap terhadap pelaksanaan ketentuan maladministrasi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

SUMMARY

MALADMINISTRATION IN ISSUING MINING LICENSE THAT IMPLICATES CRIMINAL OFFENSE

Governing and supervising toward natural resources including mineral and coal considered nonrenewable are the legal power and responsibility of the administrator authority. Article 1 (1), Article 18, paragraph 2, 5, 6, and 7 18A paragraph 1 dan 2, and 18B paragraph 1 dan 2 of Constitution 1945 substantially attribute this duty. The mine governance has necessarily become an important role for seeking the greatest benefit for greatest number of people. In addition, this governance further plays an essential role in providing an Lawual benefit to the national economic growth and sustainable regional development. In order to fulfill those tasks of management and supervision, it requires a well mechanisms and legal instruments namely mining license.

Basically maladministration initiated from a bad behaviour of the authority who served the public that aplcates from legal aspect, authority, and the substance of issuing mining license. This maladministration considerably influences a negative process of legal administration, causes an environmental damage, and blocks a sustainable development, even obstructs the quality of bureaucracy. As a matter of fLaw, the discretionary power paradoxically went againts the laws.

Issuing mining license is that should orderly perform a compulsory by either central's legal power or local government. This legal power has relation with the authority's rights as mentioned on Article 6, 7, and 8 Law No. 4 Year 2009 concerning mining of mineral and coal as well as Article 10, 11, and 25 Law No. 23 Year 2014 concerning Local Governance, article 12, 13, and 14 Law No. 30 Year 2014. Besides, it is reasonably relating Government Law No. 38 Year 2007. These rules specifically functioned for legal power, which submitted to a legal principle of administration *rechmatigheid van bestuur*.

Regarding the legal principle, there are three functions dealt with legal administration namely; normative, instruments, and function of legal protection. The legal power itself can be applied as a discretionary power. Therefore, the function of

discretionary power ought to be carefully enforced; otherwise, he or she potentially committed maladministration.

This maladministration has potentially created such abuse of power or misuses of power. In order to assess this Law, it necessary to view by means of the characteristics of legal power and the legitimacy of authority Law. Not necessary all of discretionary power considered as abuse of power. It is asserted that if he or she takes the Lawion on behalf of administration decision, so he or she is not alleged as the abuse of power. Which meant no legal power, so no abuse of power.

The number of case of maladministration in issuing mining license that contrary to rules can be seen in the following case; P.T Sawit Kaltim Lestari (Company) versus the regent of Kutai Kartanegara (defendant I) and P.T Sedulung Raya (defendant II) as mentioned in the case of; 06/G/2009/PTUN.SMD. In the final lawsuit, the regent (defendant I) is declared as guilty as proved due to his or her misuses of power. In this case, the regent also obviously committed to arbitrariness, rudeness, and unwillingness to treat the complainant as a person with rights. In the case of maladministration that implicates criminal offense can be seen in the case of; No.07/PID/B/TPK-2011.PN PDG. In the final verdict, the defendant Mr. Bustanul Arifin, SE, MM was proved that he committed to corruption and has no handed payment over to either local or national treasury. The issues of legal research that asked in this research are philosophy-based in issuing mining license, to formulate of legal power in issuing mining license, and to assess legal power in issuing mining license that Implicates Criminal Offense.

The aims of this research are to find out the philosophy-based in issuing mining license; to determine the norm of legal power in issuing mining license; and to discover legal power that implicates criminal offense.

The advantages of this research are the understanding of philosophy-based in issuing mining license in order to develop the theory and concept of legal power as well as to formulate the legal power that implicates criminal offense.

Raw materials for this research are to expand the science of penal law and to reform as well as to formulate a penal policy particularly dealing with administrative penal law in Indonesia. For prLawical matter, this research would be applied into literatures of academic script and gained compilation of mining rules specifically in license matter.

The method of this research would be employed with several approaches that comprised; statute, case, and conceptual approach. For secondary materials of this research, it would be involved some thesis-dissertations, journals of law, the law scholars' opinion, and some verdicts that has relationship with the object of research. In addition, this research would seize on materials of non-legal that favored and explained the existence of legal issues.

To conclude, the three figures in this research contains Conclusion of Legal Issue One; (a) the philosophy of issuing mining license has merely seeking for the prosperities and achieving social justice for all the people of Indonesia. It has deliberately creating the people life in order more closely to the legal power. (b) As the legal instrument, it is also preventing maladministration in governing, supervising, and controlling particularly issuing Mining License, Explorations, and Operational Production paragraph including Small-scale and Special Mining License. (c) It has eliminating the misuses or abuse of power in issuing mining license. In running the policy, in fact, its paradigm has shifted from legal prevention to the source of revenue. The Law No. 32 Year 2004 had been abused in order to construct the prosperities of the great of the people. It is therefore, in order to harmonize the legal power either central, province, or regents, so the notion replaced with the new Law namely Law No. 23 Year 2014 and Law No. 30 Year 2014. It is apparently considering the needs of next generation of intergenerational justice dan chain of obligation. Conclusion of Legal Issue Two; the legal power of Law No. 4 Year 2009 concerning Mining and Coal has harmonically accommodated the Law No. 23 Year 2014 concerning Local Administration. The both of this Laws has made a balancing legal power and at least defusing the conflict of legal power amongst the central, provinces, and regent's authority. So than they created the prosperities of the great of the people. Conclusion of Legal Issue Three; because of the shifting of legal prevention has moved to the source revenue that potentially causing the abuse of power implicates a criminal offense and ought to be responsible personally.

Based on afforementioned above, it can be advised that; In order to avoid a monopoly of legal power, it is necessarily required such a mechanism of share profit as mentioned in Law No. 28 Year 2008; It is properly requisite that province level must have taken a part as the balancer in order to defuse the conflict between central and local government. Therefore, it is required such a local ordinance. It is involved a socialization process of preventing and combating maladministration as mentioned in Law No. 30 Year 2014 concerning legal public administration. It is called for a strict control instrument towards the implementation of preventing maladministration as mentioned in Law No. 37 Year 2008 about Ombudsman of Republic of Indonesia and Law No. 30 Year 2014 regarding Legal Public Administration.

